2015

PEDOMAN EVALUASI KURIKULUM

TIM PENYUSUN

POLITEKNIK KESEHATAN

KEMENKES

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SURAKARTA

KEMENTERIAN KESEHATAN R I
POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA
Jl. Letjen. Sutoyo Mojosongo Surakarta 57127
web site : www.poltekkes-solo.ac.id_ emai : poltekkes_solo@yahoo.co.id polkessolo@gmail.com Telp. 0271. 856929 Fax. 0271. 855388

KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA
NOMOR HK.02.04.1/I.01/025.1/2015

TENTANG

PENETAPAN PEDOMAN EVALUASI KURIKULUM
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA TAHUN 2015

DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA

Membaca : Penetapan Pedoman Evaluasi Kurikulum Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta tahun 2015.

Menimbang :
a) bahwa dalam rangka evaluasi kurikulum pendidikan di Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta.
b) bahwa untuk kegiatan evaluasi kurikulum pendidikan tersebut perlu mengacu pada pedoman-pedoman yang termaktub pada Pedoman Evaluasi Kurikulum Pendidikan Tinggi.
c) bahwa untuk kegiatan tersebut ditetapkan dengan keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (khususnya mengenai Kurikulum);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI).

Memperhatikan : Dst.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : **KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA TENTANG PENETAPAN PEDOMAN EVALUASI KURIKULUM POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA TAHUN 2015.**

Kedua : Bahwa dalam rangka Evaluasi Kurikulum di Lingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta Tahun Akademik 2015 mengacu pada Penetapan Evaluasi Kurikulum Poltekkes Kemenkes Surakarta.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkannya Surat keputusan ini.

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta
Pada Tanggal : 6 Februari 2015

Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta
Direktur,

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA

Satino, SKM, M.Sc.N.
NIP. 19610102 198903 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Badan PPSDM Kesehatan;
2. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan;
3. Pembantu Direktur I , II , III Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta;
4. Arsip.

KATA PENGANTAR

Sesuai amanat Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Bidang Pendidikan Tinggi, maka telah ditetapkan SK Direktur No HK.02.04.1/I.01/025.1/2015 tentang Pedoman Evaluasi Kurikulum. Pedoman Evaluasi Kurikulum ini merupakan pelengkap dari Kebijakan Mutu Kurikulum dan Standar Mutu Kurikulum. Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Kurikulum ini ini akan menjadi rujukan rujukan bagi program studi di lingkungan Poltekkes Kemenkes Surakarta dalam melakukan evaluasi dan analisis pengembangan kurikulum secara berkelanjutan. Dengan selesainya Pedoman Evaluasi Kurikulum, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim penyusun. Semoga pedoman ini bermanfaat bagi pengelola pendidikan sehingga tersusun kurikulum yang mengacu KKNI dan sesuai dengan SNPT.

Perubahan kurikulum di perguruan tinggi merupakan aktivitas rutin yang harus dilakukan sebagai tanggapan terhadap perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) (scientific vision), kebutuhan masyarakat (societal need), serta kebutuhan pengguna lulusan (stakeholder need).

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	:	i
DAFTAR ISI	:	ii
DAFTAR GAMBAR	:	iii
BAB I :	:	
1.1 Latar belakang	:	1
1.2 Tujuan	:	1
BAB II :	:	
2.1 Pendidikan Tinggi	:	2
2.2 KKNI dan SN-Dikti	:	2
2.3 Kurikulum	:	3
2.4 Implementasi Kurikulum	:	6
BAB III :	:	
3.1 Standar Pengelolaan Poltekkes Kemekes Surakarta	:	9
3.2 Tahap Evaluasi Program Pembelajaran	:	11
BAB IV :	:	
4.1 Cakupan Evaluasi Kurikulum	:	13
4.1.1 Faktor proses internal	:	13
4.1.2 Faktor proses eksternal	:	14
4.2 Mekanisme Monitoring dan Evaluasi Kurikulum	:	15
4.2.1 Evaluasi kebijakan, standar dan pedoman pengembangan kurikulum	:	15
4.2.2 Evaluasi implementasi kurikulum	:	17
BAB V :	:	
PENUTUP	:	18

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

1. Ciri Pembelajaran Berpusat Mahasiswa

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan kepada Pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia

Dengan adanya tuntutan perkembangan global saat ini maka kualitas pendidikan di Indonesia terutama pendidikan tinggi wajib ditingkatkan. Himbauan dari kemenristekdikti kepada semua Perguruan Tinggi dan setiap jenis pendidikan tinggi baik akademik, vokasi dan profesi agar segera melakukan perubahan kurikulum dan meningkatkan mutu proses pendidikan dan pembelajaran sesuai dengan SN-DIKTI yang mencakup KKNI. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

Harapannya setiap Perguruna tInggi di Indonesia mampu menghasilkan lulusan yang siap menghadapi tantangan dan peluang kehidupan yang semakin kompleks di abad ke-21 ini dan siap bersaing di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Bagi setiap perguruan tinggi, evaluasi kurikulum secara berkala dan terencana merupakan tuntutan untuk melaksanakan koreksi terhadap peran perguruan tinggi yang bersangkutan pada dharma pendidikan. Tuntutan evaluasi dan/atau perubahan kurikulum dapat disebabkan oleh kebutuhan dan perkembangan IPTEK agar inti pembelajar selalu relevan dengan perkembangan dunia pendidikan, stakeholder dan dunia kerja pada khuusunya. Atas dasar tersebut, evaluasi dan/atau perubahan kurikulum adalah suatu bentuk tanggung jawab untuk secara berkelanjutan atas tugas dan kewajibannya melaksanakan program pendidikan.

1.2 Tujuan

Tujuan disusunnya pedoman ini adalah sebagi berikut :

1. Memberikan panduan mengenai evaluasi dan atau analisis kurikulum program studi di lingkungan Poltekkes Kemenkes Surakarta yang memenuhi capaian pembelajaran menurut KKNI.
2. Memberikan tatacara evaluasi dan atau analisis kurikulum program studi yang sedang berjalan dengan melibatkan stakeholder agar hasil lulusan dapat memenuhi kebutuhan pasar global.

BAB II
KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI

2.1 Pendidikan Tinggi

Pendidikan tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora serta pembudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan. Untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi di segala bidang, diperlukan pendidikan tinggi yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan intelektual, ilmuwan, dan/atau profesional yang berbudaya dan kreatif, toleran, demokratis, berkarakter tangguh, serta berani membela kebenaran untuk kepentingan bangsa.

Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.

Sesuai Pasal 4 UU No 12 Tahun 2012 Pendidikan Tinggi berfungsi:
a. mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;
b. mengembangkan Sivitas Akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan Tridharma; dan
c. mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora.

2.2 KKNI dan SN-Dikti

Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI) sebagai suatu acuan diatur dengan Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar Nasional Pendidikan Tinggi wajib dipenuhi oleh setiap perguruan tinggi untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Serta dijadikan dasar untuk pemberian izin pendirian perguruan tinggi dan izin pembukaan program studi dan dijadikan dasar penyelenggaraan pembelajaran berdasarkan kurikulum pada program studi. Standar Nasional Pendidikan terdiri atas: a. standar kompetensi lulusan; b. standar isi pembelajaran; c. standar proses pembelajaran; d. standar penilaian pembelajaran; e. standar dosen dan tenaga kependidikan; f. standar sarana dan prasarana pembelajaran; g. standar pengelolaan pembelajaran; dan h. standar pembiayaan pembelajaran. Standar Nasional Pendidikan digunakan sebagai acuan dalam menyusun, menyelenggarakan, dan mengevaluasi kurikulum.

Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran. Rumusan capaian pembelajaran lulusan wajib mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

Deskripsi capaian pembelajaran dalam KKNI, mengandung empat unsur, yaitu unsur sikap dan tata nilai, unsur kemampuan kerja, unsur penguasaan keilmuan, dan unsur kewenangan dan tanggung jawab. Dengan telah terbitnya Standar Nasional Pendidikan Tinggi rumusan capaian pembelajaran tercakup dalam salah satu standar yaitu Standar Kompetensi Lulusan (SKL). Dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), capaian pembelajaran terdiri dari unsur sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus, dan pengetahuan. Unsur sikap dan ketrampilan umum telah dirumuskan secara rinci dan tercantum dalam lampiran SN-Dikti, sedangkan unsur ketrampilan khusus dan pengetahuan harus dirumuskan oleh forum program studi sejenis yang merupakan ciri lulusan prodi tersebut. Rumusan capaian pembelajaran lulusan setiap jenis program studi dikirimkan ke Direktur Belmawa Kemenristekdikti dan setelah melalui kajian tim pakar yang ditunjuk akan disahkan oleh Menteri. Berdasarkan rumusan ‘capaian pembelajaran’ tersebut penyusunan kurikulum suatu program studi dapat dikembangkan.

2.3 Kurikulum

Menurut Permenristek No.44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 35 ayat 2 tentang kurikulum menyebutkan bahwa Kurikulum Pendidikan Tinggi dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan. Penyusunan kurikulum adalah hak perguruan tinggi, tetapi selanjutnya dinyatakan harus mengacu kepada standar nasional.

Kurikulum dirumuskan sebagai keseluruhan program yang direncanakan, disusun, dilaksanakan, dan dievaluasi, serta dikembangkan oleh suatu program studi, dalam rangka menghasilkan lulusan yang memiliki capaian pembelajaran tertentu yang direncanakan. kurikulum pendidikan tinggi dapat ditelusuri kesesuaiannya dengan SN-Dikti melalui kajian disetiap unsur dari kurikulum.

Tahapan penyusunan kurikulum yang dibagi ke dalam 3 tahap yaitu: tahap perancangan kurikulum, pembelajaran, dan evaluasi program pembelajaran.

1. Tahap Perancangan Kurikulum

Tahap ini berisi kegiatan penyusunan konsep sampai dengan penyusunan mata kuliah dalam semester dari suatu program studi. Secara keseluruhan tahapan perancangan kurikulum dibagi dalam tiga bagian kegiatan, yakni: 1) Perumusan capaian pembelajaran lulusan (CPL); 2) Pembentukan mata kuliah; 3) Penyusunan mata kuliah (kerangka kurikulum).

Tahapan perancangan pembelajaran mengacu pada proses pembelajaran sebagai sebuah tahapan pelaksanaan rencana pembelajaran semester (RPS). Tahapan perancangan pembelajaran dilakukan secara sistematis, logis dan terukur agar dapat menjamin tercapainya capaian pembelajaran lulusan (CPL). Tahapan perancangan pembelajaran tersebut setidaknya dilakukan dalam tahapan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi CPL yang dibebankan pada matakuliah;
2. Merumuskan capaian pembelajaran mata kuliah (CP-MK) yang bersifat spesifik terhadap mata kuliah berdasarkan CPL yang dibebankan pada MK tersebut;
3. Merumuskan sub-CP-MK yang merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan dirumuskan berdasarkan CP-MK;
4. Analisis pembelajaran (analisis tiap tahapan belajar);
5. Menentukan indikator dan kreteria Sub-CP-MK;
6. Mengembangkan instrumen penilaian pembelajaran berdasarkan indikator pencapaian kemampuan akhir tiap tahapan belajar;
7. Memilih dan mengembangkan model/metoda/strategi pembelajaran;
8. Mengembangkan materi pembelajaran;
9. Mengembangkan dan melakukan evaluasi pembelajaran;

Cara menyusun dokumen kurikulum program studi :

1. Rumusan capaian pembelajaran lulusan prodi;
2. Rangkaian/tata susunan mata kuliah/modul/blok;
3. Deskripsi semua mata kuliah (silabus);
4. Rencana pembelajaran semester semua mata kuliah :
   - Deskripsi tahapan pembelajaran
   - Deskripsi tugas mahasiswa
   - Deskripsi sistem penilaian
   - Rencana evaluasi program pembelajaran

2. Tahap Pembelajaran

Prinsip pembelajaran menurut SN-Dikti adalah interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, dan berpusat pada mahasiswa. Pemilihan strategi pembelajaran

harus dipertimbangkan pada kesesuaian dalam memberikan capaian pembelajaran lulusan. Sebagai contoh, kemampuan berenang tidak mungkin bisa dicapai melalui kuliah/ceramah dan ujian tulis. Dengan demikian capaian pembelajaran harus menjadi dasar dalam pemilihan bentuk/strategi pembelajarannya. Pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa menjadi prinsip yang utama, sedangkan prinsip pembelajaran yang lain akan melengkapi. Ciri pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa adalah seperti diagram gambar dibawah :

Gambar 20. Ciri Pembelajaran Berpusat pada Mahasiswa

3. Tahap Evaluasi Program Pembelajaran

Sesuai UU SN-Dikti pasal 39 ayat (2) Unit Pengelola program studi dan perguruan tinggi wajib :

a. melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah;
b. menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan;
c. melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik;
d. melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran;
e. melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.

Perguruan tinggi dalam mengelola pembelajaran salah satunya juga wajib melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran (SN-Dikti, pasal 39 ayat 3). Oleh sebab itu diperlukan kegiatan evaluasi program pembelajaran yang dapat digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan dan perbaikan mutu pembelajaran atau pengembangan kurikulum program studi. Bentuk evaluasi program pembelajaran yang diuraikan berikut ini adalah salah satu model yang sudah dijalankan dan dikembangkan pada satu perguruan tinggi selama lebih dari lima tahun. Kegiatan evaluasi tersebut dilakukan dengan menyebarkan angket kepada mahasiswa sebelum kegiatan pembelajaran selesai di setiap semester. Hasil angket tersebut ditabulasi dan dianalisis untuk melihat keberhasilan pembelajaran yang telah dilakukan olehdosen atau sekelompok dosen di setiap mata kuliah. Hasil analisis inilah yang dapat digunakan untuk evaluasi diri dan perbaikan terutama pada proses pembelajarannya.

Model ini terdiri dari kegiatan merencanakan bentuk angket, penyebaran angket pada mahasiswa, pengolahan hasil angket, analisis dan pembahasan hasil analisis, pembuatan rekomendasi, dan pembuatan laporan.

Prinsip yang diterapkan dalam evaluasi ini:

a. Kurikulum yang dipahami selain sebagai dokumen (curriculum plan) juga dipahami sebagai kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan secara nyata (actual curriculum).
b. Bentuk pembelajaran yang dilaksanakan diasumsikan berpola ”Pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa” (Student Centered Learning). Sehingga pertanyaan yang disusun diarahkan pada nilai ideal dari pembelajaran SCL dengan harapan dapat dijaring informasi seberapa jauh mutu pembelajaran SCL telah diterapkan.
c. Fokus pertanyaan diarahkan pada seberapa jauh mahasiswa dapat melakukan proses belajar dengan baik dan seberapa bagus mereka mendapat pelayanan pembelajaran.
d. Tujuan penyebaran angket ini adalah untuk mendapatkan informasi tentang aspek pembelajaran yang memerlukan perbaikan , sekaligus dapat digunakan sebagai sarana penjaminan mutu pembelajaran.

Nilai ideal yang dipasangkan sebagai tolok ukur dalam penyusunan isi dari angket :

a. Mahasiswa mendapatkan kejelasan tentang rencana pembelajaran.
b. Mahasiswa mendapat beban kerja yang sesuai dengan sks nya.
c. Mahasiswa mendapat kesempatan yang memadai untuk mengartikulasikan kemampuannya
d. Mahasiswa mendapat umpan balik yang memadai dalam proses belajarnya.
e. Mahasiswa dapat meningkatkan kemampuannya lewat berbagai bentuk pembelajaran.
f. Mahasiswa dapat mencerap materi pembelajaran dengan baik.
g. Mahasiswa tergugah dengan materi yang kontekstual.
h. Mahasiswa termotivasi dengan pembelajaran yang dirancang dosen.
i. Mahasiswa mendapatkan bentuk evaluasi belajar yang jujur dan akademis.
j. Mahasiswa mempunyai kepercayaan terhadap kemampuan dan kedisiplinan dosennya.

2.4 Implementasi Kurikulum

Visi Politeknik Kementerian Kesehatan Surakarta ”Menjadi Institusi Pendidikan Tinggi yang unggul, kompetitif dan bertaraf Internasional pada tahun 2035” dengan misi :

1. Menyelenggarakan program pendidikan tinggi kesehatan yang unggul dan kompetitif sebagai centre of excellent.
2. Menyelenggarakan tata kelola penyelenggaraan pendidikan yang akuntabel dengan jaminan mutu.
3. Menyelenggarakan penelitian yang mendukung program pendidikan.
4. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan berbasis bukti ilmiah.
5. Mengembangkan kemitraan dengan berbagai sektor baik nasional maupun internasional.
6. Menyelenggarakan diversifikasi usaha dan kewirausahaan.

Berdasarkan misi tersebut telah ditetapkan tujuan pendidikan yaitu Menghasilkan lulusan tenaga kesehatan yang unggul dan kompetitif di pasar global. Rencana arah pengembangan

pendidikan ke depan sesuai dengan tujuan Poltekkes kemenkes Surakarta adalah: 1)Menghasilkan lulusan tenaga kesehatan yang unggul dan kompetitif di pasar global; 2)Menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) dalam penyelenggaraan tata kelola pendidikan yang akuntabel; 3) Menghasilkan karya-karya penelitian sebagai landasan penyelenggaraan pendidikan dan pengabdian masyarakat bidang kesehatan; 4) Menerapkan pengabdian kepada masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan berbasis bukti ilmiah. 5) Menghasilkan kerjasama dengan pihak lain dalam lingkup regional, nasional, dan internasional untuk pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi; 6) Menghasilkan produk dan jasa melalui kegiatan kewirausahaan dan diversifikasi usaha di bidang kesehatan. Dari arah pengembangan tersebut maka target capaian pendidikan Poltekkes Surakarta yaitu menghasilkan lulusan tenaga kesehatan yang unggul dan kompetitif di pasar global. Sesuai dengan tujuannya, serta maknanya dalam penyelenggaraan secara integral dan utuh dalam program tridharma perguruan tinggi, evaluasi kurikulum harus menyentuh seluruh rangkaian kurikulum yang dirancang baik pada program diploma 3, diploma 4, maupun profesi.

Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta dalam menyediakan pelayanan pendidikan yang bermutu, profesional dan kompetitif, diperlukan ketersediaan kurikulum dengan memperhatikan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan yang dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI yang mampu mengakomodasi semua tuntutan dari kalangan profesi, pengguna lulusan maupun masyarakat umum. Terjadinya perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan kebutuhan dari dunia profesi, pengguna lulusan, dan masyarakat.

Semenjak tahun 2008 Poltekkes Kemenkes Surakarta telah menerapkan sistem pembelajaran secara Student Center Learning (SCL), namun dengan diberlakukannya KKNI pada tahun 2013 dan SNPT pada tahun 2014 maka Poltekkes Kemenkes Surakarta bertanggung jawab menyesuaikan dengan kurikulum barus yang disebut Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT). KPT ini paling lambat harus diterpakan oleh semua perguruan paling lambat tahun 2016. Oleh karenanya perlu disiapkan secara jelas tentang mekanisme evaluasi dan pengembangan kurikulum yang sedang berjalan di semua jenis dan jenjang pendidikan.

Dalam pengembangan kurikulum program studi di lingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta harus mengacu pada Standar isi pembelajaran. Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program profesi wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI. Lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum. Lulusan program diploma empat dan sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam. Lulusan program profesi paling

sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan/atau integratif. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.

BAB III
STANDAR PEMBELAJARAN

3.1 Standar Pengelolaan Poltekkes Kemekes Surakarta

Poltekkes Kemekes Surakarta menerapkan berbagai standar dalam pengelolaan pembelajaran di lingkungan Poltekkes Kemenkes Surakarta. Standar pengelolaan adalah standar yang menguraikan kegiatan managerial yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. Standar pengelolaan pembelajaran di Poltekkes Kemekes Surakarta harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran. Pelaksana standar pengelolaan dilakukan oleh Unit Pengelola program studi atau perguruan tinggi dan Jurusan/Program Studi.

Isi Standar Pengelolaan Pembelajaran :

1. Direktur Poltekkes Kemekes Surakarta harus melibatkan para pemangku kepentingan Jurusan/Prodi dalam mengelola pelaksanaan kegiatan di bidang kemahasiswaan, kurikulum dan pembelajaran, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, keuangan dan pembiayaan, penelitian dan pengabdian masyarakat, sistem informasi, kemitraan dan peran serta masyarakat yang akan dievaluasi setiap tahun.
2. Direktur Poltekkes Kemekes Surakarta dengan melibatkan para pemangku kepentingan Jurusan/Prodi harus melaksanakan program-program Institusi Pendidikan.
3. Direktur Poltekkes Kemekes Surakarta dengan melibatkan para pemangku kepentingan Jurusan/Prodi harus menetapkan persyaratan calon mahasiswa baru setiap tahun.
4. Direktur Poltekkes Kemekes Surakarta dengan melibatkan para pemangku kepentingan Jurusan/Prodi harus menetapkan mekanisme seleksi dan waktu pendaftaran mahasiswa baru setiap tahun. Mahasiswa harus melakukan pembayaran SPP dan mengisi KRS sebelum semester dimulai.

Ketua Jurusan/Prodi sebagai perpanjangan tangan Direktur harus mengelola pembelajaran di kelas maupun di luar kelas (laboratorium, workshop, klinik dan perpustakaan) serta kegiatan penunjang kemahasiswaan setiap semester. Selain itu juga harus mengembangkan minat dan bakat untuk mahasiswa baru. Pengembangan minta dan bakat mahasiswa dapat melalui kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa tiap tahun. Kegiatan kemahasiswaan harus didukung dengan fasilitas penunjang dan organisasi yang mengelola untuk dapat menampung berbagai aspirasi mahasiswa yang sangat beragam tiap tahun.

Direktur Poltekkes Kemekes Surakarta dengan melibatkan para pemangku kepentingan Jurusan/Prodi harus membuat kebijakan dalam menciptakan suasana akademik dan melakukan evaluasi yang akan dievaluasi setiap tahun. mengelola secara profesional sumber daya perguruan tinggi untuk selalu mengembangkan IPTEK melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Direktur dengan melibatkan para pemangku kepentingan Jurusan/Prodi harus melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program Institusi Pendidikan

Poltekkes Surakarta telah mempunyai sistem penjaminan mutu internal, yang terdiri atas penetapan standar, pelaksanaan standar, pengendalian dan mengembangkan standar Poltekkes Surakarta yang akan dievaluasi setiap satu tahun.

Poltekkes Kemekes Surakarta dalam melaksanakan standar pengelolaan wajib menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran. Dalam menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan; menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi; melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran; memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen; dan menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

Sesuai amanat UU SN-Dikti pasal 39 ayat (2) maka Poltekkes Kemekes Surakarta memiliki unit khusus yang menangani dalam pengelolaan program studi. Unit Pengelola Program studi wajib:

1. Melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah;
2. Menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan;
3. Melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik;
4. Melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran;
5. Melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.

Pimpinan prodi dan jurusan di lingkungan Poltekkes Kemekes Surakarta membentuk tim dengan tugas utama menyusun pengembangkan kurikulum dengan memperhatikan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. Tim dipimpin oleh 1 (satu) orang dosen dengan kualifikasi akademik minimal Doktor dan pangkat minimal Lektor, dan beranggotakan minimal 3 (tiga) orang dosen dengan kualifikasi akademik minimal Master. Proses penyusunan pengembangan kurikulum harus melibatkan atau mempertimbangkan sarana dari pemangku kepentingan internal dan eksternal, dan didahului dengan studi pelacakan Lulusan.

Dosen yang menjadi ketua Tim harus memiliki kemampuan mengelola,mengarahkan,dan memimpin proses penyusunan dan penentuan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran; mengidentifikasi dan menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi kelayakan dan perkembangan isi pembelajaran mempengaruhi, mendorong, mendukung, dan menginspirasi anggota tim maupun para dosen lainnya untuk menggagas ide perubahan dan membuat rencana untuk mewujudkan perubahan atau perbaikan kedalaman dan keluasan isi

pembelajaran; menyiapkan,merancang, melaksanakan, dan memantau pelaksanaan standar isi pembelajaran.

3.2 Tahap Evaluasi Program Pembelajaran

Perguruan tinggi dalam mengelola pembelajaran salah satunya juga wajib melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran (SN-Dikti, pasal 39 ayat 3). Oleh sebab itu diperlukan kegiatan evaluasi program pembelajaran yang dapat digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan dan perbaikan mutu pembelajaran atau pengembangan kurikulum program studi.

Bentuk evaluasi program pembelajaran yang diuraikan berikut ini adalah salah satu model yang sudah dijalankan dan dikembangkan pada satu perguruan tinggi selama lebih dari lima tahun. Kegiatan evaluasi tersebut dilakukan dengan menyebarkan angket kepada mahasiswa sebelum kegiatan pembelajaran selesai di setiap semester. Hasil angket tersebut ditabulasi dan dianalisis untuk melihat keberhasilan pembelajaran yang telah dilakukan oleh dosen atau sekelompok dosen di setiap mata kuliah. Hasil analisis inilah yang dapat digunakan untuk evaluasi diri dan perbaikan terutama pada proses pembelajarannya.

Model ini terdiri dari kegiatan merencanakan bentuk angket, penyebaran angket pada mahasiswa, pengolahan hasil angket, analisis dan pembahasan hasil analisis, pembuatan rekomendasi, dan pembuatan laporan.

Prinsip yang diterapkan dalam evaluasi ini: a) Kurikulum yang dipahami selain sebagai dokumen (curriculum plan) juga dipahami sebagai kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan Bentuk pembelajaran yang dilaksanakan diasumsikan berpola ”Pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa” (Student Centered Learning). Sehingga pertanyaan yang disusun diarahkan pada nilai ideal dari pembelajaran SCL dengan harapan dapat dijaring informasi seberapa jauh mutu pembelajaran SCL telah diterapkan. C) Fokus pertanyaan diarahkan pada seberapa jauh mahasiswa dapat melakukan proses belajar dengan baik dan seberapa bagus mereka mendapat pelayanan pembelajaran. D) Tujuan penyebaran angket ini adalah untuk mendapatkan informasi tentang aspek pembelajaran yang memerlukan perbaikan , sekaligus dapat digunakan sebagai sarana penjaminan mutu pembelajaran.

2. Nilai ideal yang dipasangkan sebagai tolok ukur dalam penyusunan isi dari angket :

a. Mahasiswa mendapatkan kejelasan tentang rencana pembelajaran.
b. Mahasiswa mendapat beban kerja yang sesuai dengan sks nya.
c. Mahasiswa mendapat kesempatan yang memadai untuk mengartikulasikan kemampuannya
d. Mahasiswa mendapat umpan balik yang memadai dalam proses belajarnya.
e. Mahasiswa dapat meningkatkan kemampuannya lewat berbagai bentuk pembelajaran.
f. Mahasiswa dapat mencerap materi pembelajaran dengan baik.
g. Mahasiswa tergugah dengan materi yang kontekstual.
h. Mahasiswa termotivasi dengan pembelajaran yang dirancang dosen.
i. Mahasiswa mendapatkan bentuk evaluasi belajar yang jujur dan akademis.

j. Mahasiswa mempunyai kepercayaan terhadap kemampuan dan kedisiplinan dosennya. secara nyata (actual curriculum).

BAB IV
EVALUASI KURIKULUM

4.1 Cakupan Evaluasi Kurikulum

Evaluasi kurikulum meliputi evaluasi berbagai komponen unsur pembelajaran yang dilaksanakan demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Serta perlu dilakukan evaluasi berbagai unsur komponen penting yang berpengaruh pada keberhasilan kebijakan pendidikan Poltekkes Kemekes Surakarta yang telah ditetapkan. Evaluasi kurikulum harus juga memperhatikan hal-hal berikut:

a. Kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi (IPTEK) ,industri, sosial dan kemanusiaan disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan bangsa;
b. Kebutuhan Pasar global lewat berbagai kesepakatan dan kerjasama luar negeri Indonesia, salah satunya Kesepaktan *Mutual Recognition Agreement* (MRA) oleh negara ASEAN untuk berbagai pekerjaan dan profesi (*engineers; architect; accountant; land surveyors; medical doctor; dentist; nurses,* dan *labor in tourism*)

Terdapat dua proses yang berpengaruh pada keberhasilan penyelenggaraan pendidikan, yaitu proses internal dan proses eksternal.

4..1.1 Faktor proses internal

Unsur-unsur yang menyatakan keberhasilan pada proses internal antara lain meliputi:

1. Rata-rata IPK lulusan yang dihasilkan setiap tahun;
2. Rata-rata lama studi lulusan;
3. Masa tunggu bekerja kurang dari 6 bulan
4. Persentase lulusan tepat waktu;
5. Rata-rata skor TOEFL lulusan; dan
6. Rata-rata lolos uji kompetensi (UKOM)

Dari angka-angka prestasi yang diperoleh pada unsur-unsur di atas selanjutnya dapat dievaluasi unsur-unsur lain yang mendukung penyelengaraan program pendidikan, meliputi unsur-unsur dalam kelompok input internal, dan unsur-unsur dalam kelornpok proses internal. Dalam proses penyelenggaraan pendidikan maupun pengajaran kedua kelompok unsur di atas akan selalu dipengaruhi secara natural oleh unsur-unsur pada kelompok output internal.

Pada sisi input internal terdapat berbagai unsur yang berpengaruh pada keberhasilan kurikulurn maupun program pendidikan, antara lain:

a) Kualitas dan kesiapan mahasiswa untuk mengikuti program pendidikan yang dirumuskan dalam kurikulum;
b) Kualitas dan ketrampilan dosen dalam menyelenggarakan pengajaran;
c) Kualitas dan ketrampilan tenaga laboran/teknisi/programer dalam menyelenggarakan praktek;
d) Kualitas dukungan sarana dan prasarana laboratorium/bengkel/studio serta program yang disusun untuk penggunaannya;
e) Ketersediaan dan kualitas pustaka;
f) Kesiapan dan kecukupan infrastruktur pendidikan dan pengajaran; dan
g) Perangkat manajemen dan organisasi, khususnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran.

Sementara pada sisi proses internal terdapat unsur-unsur yang sangat berpengaruh pada output (prestasi) sistem penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, antara lain meliputi:

a) Kurikulum yang dirumuskan (kompetensi/capaian pembelajaran, isi/materi pembelajaran, set matakuliah, dan RPS);
b) Proses pembelajaran, yaitu bagaimana kurikulum yang telah dirancang diimplementasikan;
c) Sistem penilaian, yang menggunakan standar penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan;
d) Suasana pembelajaran yang terciptakan (hubungan/interaksi dalam pembelajaran antara dosen dan mahasiswa, antar dosen, dan antar mahasiswa);
e) Penyelenggaraan manajemen dan organisasi pada umumnya, dan khususnya untuk pendidikan dan pengajaran;
f) Program riset khususnya sehubungan dengan kebijakan penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran;
g) Suasana akademik di dalam lingkungan kampus;
h) Pengembangan dan pembinaan staf akademik; dan
i) Pembangunan dan pengembangan institusi.

4.1.2 Faktor proses eksternal

Pada dasarnya prestasi proses internal belum cukup menggambarkan prestasi sebenarnya dari kurikulum maupun penyelenggarakan suatu program pendidikan. Banyak faktor eksternal yang berpengaruh di luar sistem perguruan tinggi yang bersangkutan. Namun faktor-faktor eksternal tersebut tidak dapat secara langsung dipengaruhi oleh unsur-unsur yang menciptakan prestasi proses internal pada perguruan tinggi yang bersangkutan. Unsur-unsur yang menyatakan keberhasilan sebenarnya dari suatu sistem pendidikan (termasuk kurikulum) adalah unsur-unsur pada output proses eksternal, yang antara lain meliputi:

a) Rata-rata waktu tunggu sebagai ukuran daya saing lulusan mendapatkan pekerjaan pertama;
b) Rata-rata gaji lulusan sebagai pengakuan atas kompetensi, prestasi, tanggung jawab yang diterima oleh lulusan pada pekerjaan pertama; dan
c) Kesesuaian pekerjaan sebagai pengakuan kompetensi dalam bidang ilmu lulusan.

Terdapat dua kelompok unsur yang berpengaruh pada prestasi eksternal, yaitu kelompok input eksternal dan kelompok proses eksternal. Pada kelompok input eksternal, termasuk di dalamnya adalah unsur-unsur input dari proses internal, meliputi: a) Pengakuan kompetensi lulusan oleh masyarakat/pengguna; dan b) Pengakuan Poltekkes Kemenkes Surakarta oleh masyarakat/pengguna.

Sementara unsur-unsur proses eksternal, di antaranya meliputi: a) Karir lulusan di tempat kerja; dan

b) Prestasi dan jenjang akademik lulusan di tempat kerja. Kedua unsur di atas hampir tidak dapat dipengaruhi secara langsung oleh program penyelenggaraan pendidikan institusi.

Kombinasi *performance indicators* (internal, eksternal) serta semua unsur-unsur yang berpengaruh pada proses internal maupun proses eksternal dapat menggambarkan keterkaitan berbagai unsur dan *performance indicators* dalam menentukan prestasil keberhasilan penyelenggaraan program pendidikan dan pengajaran. Dapat ditunjukan pula parameter-parameter kritis yang perlu dilakukan analisis untuk tujuan evaluasi kurikulum hingga evaluasi penyelenggaraan pendidikan dari institusi. Selanjutnya dapat ditetapkan unsure-unsur mendasar dari sistem penyelenggaraan pendidikan yang harus dievaluasi. Unsur-unsur ini dapat meliputi: visi dan misi, organisasi & tata kelola, pengembangan dan pembinaan staf akademik, pengembangan kurikulum, pengembangan kebijakan dasar pendidikan, dan pengembangan kebijakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

4.2 Mekanisme Monitoring dan Evaluasi Kurikulum

Monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan dan standar mutu kurikulum dilaksanakan masing-masing program studi sendiri.

4.2.1 Evaluasi kebijakan, standar dan pedoman pengembangan kurikulum

Evaluasi kebijakan, standar dan pedoman pengembangan kurikulum dilaksanakan pada tingkat Poltekkes oleh Unit Pengembangan Pendidikan Poltekkes Kemenkes Surakarta. Komponen evaluasi mencakup: (1) peninjauan kebijakan dan standar mutu kurikulum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (2) penyesuaian dengan visi dan misi poltekkes/program studi; dan (3) penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat/pengguna lulusan.

Poltekkes Kemenkes Surakarta memiliki kebijakan dan standar mutu kurikulum yang akan diberlakukan di lingkungan Poltekkes Kemenkes Surakarta. Pengembangan standar mutu kurikulum harus berpegang pada prinsip standar nasional. Hal ini bertujuan agar lulusan Poltekkes Kemenkes Surakarta memiliki daya saing tinggi untuk dapat bersaing dikancah global. Selanjutnya, penyesuaian pengembangan kurikulum dengan visi dan misi Poltekkes Kemenkes Surakarta /program studi dilakukan dilakukan secara periodik setiap kali penyusunan RENOP jangka pendek. Penyesuaian dengan visi dan misi tersebut bertujuan agar pengembangan kurikulum sejalan dan mendukung target capaian pendidikan menurut Renstra.

Disamping itu, penyesuaian pengembangan kurikulum dengan kebutuhan masyarakat/pengguna lulusan dapat dilakukan sewaktu-waktu, tergantung pada perubahan perilaku pasar kerja. Perubahan perilaku pasar kerja yang sangat dinamis pada era global perlu diantisipasi dengan penyesuaian pengembangan kurikulum sehingga lulusan Poltekkes Kemenkes Surakarta mampu bersaing secara global.

Dalam merevisi/mengembangkan kurikulum program studi, mekanisme yang paling penting dilakukan adalah evaluasi diri terhadap semua komponen-komponen pendidikan baik masukan, proses dan luaran serta dampak dari kurikulum yang dijalankan sebelumnya. Evaluasi terhadap setiap komponen-komponen tersebut harus harus dipetakan dalam bentuk Analisis SWOT (*strength, weakness, oppurtunity, threath*). Kekuatan (*strength*) internal harus dijadikan keunggulan komponen masukan dan proses dalam pengembangan kurikulum. Peluang (*oppurtunity*) lulusan perlu diraih melalui penetapan

kompetensi lulusan/capaian pembelajaran yang akan menetapkan profil lulusan. Sementara kelemahan (*weakness*) perlu segera diperbaiki agar program pendidikan berjalan efektif, dan

ancaman (*threath*) eksternal harus diantispasi dengan kekuatan yang dimilki sehingga ancaman tersebut bisa diubah menjadi peluang.

Kurikulum yang telah dijalankan perlu dianalisis sebelum direvisi/dikembangkan, yang mencakup:

1) Kesesuaian dengan visi, misi dan tujuan program studi;
2) Kelayakan dengan profil dengan kompetensi/capaian pembelajaran lulusan;
3) Kesesuaian antara capaian pembelajaran dan isi pembelajaran/bahan kajian;
4) Kesesuaian antara isi pembelajaran/bahan kajian dan mata kuliah;
5) Ketepatan strategi/metode proses pembelajaran dengan capaian pembelajaran; dan
6) Ketepatan sistem penilaian untuk mengukur capaian pembelajaran.

Kurikulum harus memuat standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam capaian pembelajaran untuk mendukung tercapainya tujuan, terlaksananya misi, dan terwujudnya visi program studi. Capaian pembelajaran yang sesuai dengan visi dan misi tersebut dirumuskan dalam bahan kajian yang tercakup

dalam IPTEKS pendukung. Kesesuai dan kurikulum dengan visi, misi dan tujuan pendidikan program studi penting dianalisis secara tepat karena akan menetukan kespesifikan atau keunggulan program studi dalam bidang tertentu dibandingkan dengan program studi sejenis pada perguruan tinggi lainnya.

Berbeda halnya dengan analisis inti keilmuan yang dianalisis dan selanjutnya disekapi oleh konsorsium atau ketua program studi sejenis (jika tidak memiliki konsorsium), yang sifatnya relatif sama di antara program studi. Untuk lingkup profil lulusan disusun berdasarkan kebijakan Poltekkes Kemenkes Surakarta, analisis SWOT program studi, *need assessment*, sinyal pasar (*market signal*), pelacakan alumni (*tracer study*), pihak yang berkepentingan (*stake-holders*), masukan dari asosiasi serta kesepakatan program studi sejenis.

Profil lulusan Poltekkes Kemenkes Surakarta harus ditetapkan berdasarkan capaian pembelajaran lulusan suatu program studi, yang mencakup: (1) sikap dan tata nilai, (2) unsur kemampuan kerja, (3) unsur penguasaan keilmuan, dan (4) unsur hak/kewenangan dan tanggungjawab.

Untuk mendukung capaian pembelajaran lulusan harus dianalisis secara hati-hati keterkaitannya dengan isi pembelajaran/bahan kajian sampai terbentuk mata kuliah, yang akan terdistrubusi dalam kelompok inti keilmuan, IPTEKS pendukung, IPTEKS pelengkap, yang dikembangkan, untuk masa depan dan ciri Poltekkes Kemenkes Surakarta. Selanjutnya, dilakukan analisis terhadap ketepatan strategi/metode proses pembelajaran dengan capaian pembelajaran, dan ketepatan sistem penilaian untuk mengukur capaian pembelajaran

Kurikulum yang baru ditetapkan harus dinamis sesuai dengan perkembangan IPTEKS. Perkembangan IPTEKS yang begitu pesat akhir-akhir dekade ini akan berdampak terhadap perubahan kedalaman dan keluasan standar isi pembelajaran serta koherensinya. Oleh karena itu, unsur kurikulum yang selalu akan berubah adalah isi pembelajaran pada setiap mata kuliah. Meskipun tidak tertutup kemungkinan terjadi pengembangan strategi proses pembelajaran dan sistem penilaian pada matakuliah tertentu. Oleh karenanya, program studi perlu memperhatikan kedinamisan isi pembelajaran mata kuliah sesuai dengan perkembangan IPTEKS terbaru. Setiap kali perubahannya harus dicantumkan dalam RPS sebagai bukti peninjauan terhadap kurikulum yang sedang dijalankan. Dan ini merupakan salah satu bukti terlaksananya

kepemimpinan operasional oleh ketua program studi, artinya mampu menterjemahkan visi, misi dan tujuan pendidikan dalam bentuk pengembangan kurikulum.

4.2.2 Evaluasi implementasi kurikulum

Evaluasi terhadap pencapaian standar mutu kurikulum yang sedang dijalankan pada semua program studi penting dilakukan secara rutin dan berkelanjutan. Evaluasi kurikulum program studi menggunakan instrumen audit mutu internal (AMI) prodi dan instrumen AMI khusus untuk kurikulum. Hasilnya didiseminasikan terhadap semua pengelola pendidikan baik pada tingkat poltekkes, jurusan/program studi. AMI khusus untuk kurikulum dilaksanakan harus dilakukan setiap tahun, untuk menjamin terimplementasinya kebijakan dan tercapainya standar mutu kurikulum yang telah ditetapkan Poltekkes Kemenkes Surakarta. Evaluasi implementasi kurikulum pada tingkat program studi dilaksanakan oleh Unit Penjaminan Mutu, terhadap butir-butir mutu dalam standar mutu kurikulum.

BAB IV
PENUTUP

Buku Panduan Evaluasi Kurikulum Poltekkes Kemenkes Surakarta ini merupakan salah satu referensi untuk melakukan evaluasi dan atau analisis kurikulum di lingkungan Poltekkes Kemenkes Surakarta yang tentu masih perlu dukungan sumber-sumber lainnya. Buku panduan ini menjadi pengaya berdampingan dengan sumber-sumber lain untuk evalusi dan analisis kurikulum. Buku Panduan Evaluasi Kurikulum Poltekkes Kemenkes Surakarta ini diharapkan menjadi panduan praktis sehingga dapat membantu para pendidik dalam penyusunan kurikulum. Para pengelola dan tenaga pendidik diharapkan dapat mencerna bersama buku panduan ini, sehingga akan diperoleh manfaat secara optimal guna penyusunan kurikulum.

Semoga buku panduan ini bermanfaat bagi Poltekkes Kemenkes Surakarta dan dapat digunakan sebagai acuan penyusunan kurikulum pendidikan tinggi yang dapat menjawab visi Poltekkes Kemenkes Surakarta ”Menjadi Institusi Pendidikan Tinggi yang unggul, kompetitif dan bertaraf Internasional pada tahun 2035”. Dan menjalankan misi menyelenggarakan program pendidikan tinggi kesehatan yang untuk menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif serta menghasilkan insan Indonesia yang beradab, berilmu, profesional dan kompetitif di era MEA dan global, serta berkontribusi terhadap kesejahteraan kehidupan bangsa.